

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Pada hakikatnya, kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa dan karsa yang diwariskan oleh para leluhur. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat karena sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.¹

Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa dan karsa yang diwariskan oleh para leluhur, oleh karena itu perlu untuk dilestarikan serta dipertahankan. Dengan kebudayaan yang kuat, jati diri bangsa akan menjadi kuat pula. Selain itu keragaman budaya Indonesia merupakan modal besar untuk membawa bangsa ini maju sejajar dengan negara-negara besar lainnya.

Tradisi merupakan salah satu bagian dari perwujudan kebudayaan.

Tradisi adalah bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat yang telah

¹ <https://etnobudaya.net/2009/07/24/keragaman-budaya-indonesia/> , diakses 22 Februari 2018.

dilakukan sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun serta dilaksanakan secara terus-menerus. Setiap tradisi pada suatu kelompok masyarakat tentu akan berbeda dengan kelompok masyarakat lain, akan tetapi masing masing memiliki kepercayaan bahwa adat yang dianut mengandung nilai-nilai tertentu yang baik serta dianggap sacral. Oleh karena itu patut untuk dipertahankan serta diteruskan dari generasi ke generasi.²

Salah satu daerah di Indonesia yang masih mempertahankan tradisi dari nenek moyang mereka hingga saat ini adalah di daerah Toraja. Masyarakat Toraja masih melakukan ritual-ritual adat dari nenek moyang mereka contohnya *rambu solo*’ atau pesta kematian. Pada pesta kematian itu ada tradisi yang disebut dengan *ma’pasilaga tedong* atau adu kerbau. Adu kerbau merupakan bagian dalam rangkaian upacara pesta kematian.

Adu kerbau mengandung makna yang menggambarkan status sosial berdasarkan pada keturunan atau kedudukan seseorang yang telah meninggal, oleh karena itu, tidak semua pesta kematian di Toraja dapat melangsungkan tradisi tersebut, hanya bagi orang yang berstatus sosial menengah hingga bangsawan yang dapat melakukan tradisi tersebut. Bagi masyarakat Toraja, kerbau merupakan hewan yang dianggap paling tinggi derajatnya, sehingga memiliki posisi yang istimewa serata menjadi salah satu simbol kemakmuran dalam upacara adat.

²<http://kabar-toraja.com/humaniora/kebudayaan/1182-rambu-solo-upacara-adat-penghimpun-masyarakat-toraja>, diakses 22 Februari 2018.

Pada umumnya adu kerbau dijadikan hiburan bagi para keluarga yang sedang berduka dan para penonton yang menyaksikannya. Dahulu adu kerbau dilakukan disertai dengan taruhan dalam bentuk kecil atau dalam bentuk benda dan sesuai dengan adat yang berlaku. Seiring berjalannya waktu, adu kerbau dijadikan sebagai ajang judi, para pelakunya adalah penonton, pemilik kerbau bahkan penyelenggara adu kerbau tersebut yaitu keluarga dari yang meninggal dan kegiatan ini telah melanggar hukum yang ada di Indonesia yaitu telah melanggar hukum pidana.

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa daripada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukuman. Inilah yang menjadi tugas hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukuman. Dengan kata lain hukum pidana hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.³

³ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit cv Mandar Maju, Bandung, hlm.1 dan 111.

Pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang sesuai asas legalitas atau *nullum crimen, nullu poena, sine praevia lege poenale*, yaitu untuk mengenakan pidana diperlukan adanya undang-undang pidana terlebih dahulu. Jadi, yang menetapkan pidananya adalah pembentuk undang-undang untuk menentukan perbuatan mana yang dikenakan pidana, sehingga tidak hanya mengenai *crime* atau deliknya. Demikian juga, permasalahan hukum dan organisatoris infrastruktur harus sudah siap, sehingga badan-badan yang mengandung *stelsel* sanksi pidana dapat menetapkan pidana dengan menunjuk kepada pelbagai dari infrastruktur penitensier itu, sehingga pemberian pidana merupakan masalah yang konkret.

Perjudian sejauh ini telah diatur didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yaitu terdapat pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dari ketentuan KUHP tersebut dapat dilihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Selanjutnya diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Pada kenyataannya di masa sekarang masih marak dilakukannya

perjudian baik dalam bentuk permainan, perlombaan dan pertaruhan lainnya. Walaupun KUHP dan peraturan perundang-undangan telah jelas mengatur tindak pidana perjudian, akan tetapi dalam kasus perjudian dengan motif kebudayaan khususnya yang terjadi pada tradisi adu kerbau di Toraja tidak ada penertiban secara konkrit dari aparat penegak hukum. Bahkan di beberapa kegiatan tradisi adu kerbau justru aparat dari kepolisian diminta semata-mata hanya untuk menjaga situasi agar tetap kondusif dan perjudian tetap berlangsung.⁴ Tindak pidana perjudian dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Toraja pada saat adu kerbau dikarenakan masyarakat Toraja menganggap bahwa judi yang dilakukan pada saat adat adu kerbau merupakan bagian dari adat masyarakat Toraja dan tidak dilarang oleh hukum adat Toraja.

Menurut Prof.Mr.B. Terhaar Bzn hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukum terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

⁴<http://muhajirinsyukurmaruapey.blogspot.co.id/2013/03/sejarah-pengertian-dan-istilah-hukum.html> , diakses 22 Februari 2018.

Kegiatan adu kerbau di Toraja disertai perjudian sudah dilakukan dari nenek moyang orang Toraja akan tetapi diatur dalam hukum adat. Hukum adat di Toraja mengatur tentang taruhan pada adu kerbau yaitu dalam nominal yang kecil, dan seterusnya telah menjadi tanggungjawab dari penyelenggara adu kerbau atau dengan kata lain telah menjadi tanggungjawab adat.

Perjudian adu kerbau semakin marak terjadi di Toraja. Seperti baru-baru ini terjadi di kecamatan Sangalla' kabupaten Toraja, pada tanggal 17 Februari 2018, kegiatan adu kerbau disertai dengan perjudian dilakukan. Tidak tanggung-tanggung jumlah taruhannya mencapai ratusan juta, dan yang bertaruh adalah penonton, pemilik kerbau maupun penyelenggara tradisi adu kerbau tersebut.⁵

Hal seperti demikianlah yang harus diperhatikan, dimana norma hukum positif harus dipatuhi dan di sisi lain norma hukum adat juga tidak dikesampingkan agar terjalin hubungan yang baik antara kedua norma hukum tersebut. Selain itu eksistensi hukum adat dalam hukum positif juga tidak akan pernah mati.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka penyusun tertarik dalam meneliti dan membahas permasalahan yang berjudul “*Sikap Polri Dalam Memberantas Judi Adu Kerbau Di Toraja*”

⁵<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/hubungan-antara-hukum-adat-dan-hukum-positif>, diakses 22 Februari 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah judi adu kerbau merupakan bagian dari adat masyarakat Toraja yang harus dipertahankan?
2. Bagaimana sikap POLRI dalam memberantas tindak pidana perjudian yang terjadi dalam penyelenggaraan adat adu kerbau di Toraja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apakah judi merupakan bagian dari adat Toraja yang harus di pertahankan.
2. Untuk mengetahui sikap POLRI dalam memberantas tindak pidana perjudian yang terjadi dalam penyelenggaraan adat adu kerbau di Toraja.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya dalam bidang hukum pidana maupun kriminologi.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat atau bahan masukan bagi para penegak hukum dalam menangani dan memberantas kejahatan khususnya tindak pidana perjudian serta memberikan manfaat dan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang efek negatif dari perjudian itu sendiri, sehingga di dalam masyarakat dapat terwujud ketentraman dan kedamaian sesama anggota masyarakat Toraja pada khususnya dan m\Indonesia pada umumnya.

3. Bagi Penulis :

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dalam memahami sejauh mana upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam meminimalisir tindak pidana perjudian dalam adat adu kerbau di Toraja

E. Keaslian Penelitian

1. *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pada Tradisi Adu Kerbau”*, di tulis oleh Yosep Batara Rantetampang, NPM : B111 08 423, Fakultas Hukum Universitas Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, dengan rumusan masalah apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian pada tradisi ma’pasilaga tedong (adu kerbau) di kabupaten Toraja Utara, sehingga bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian pada tradisi ma’pasilaga

tedong (adu kerbau) di kabupaten Toraja Utara, adapun hasil penelitian ini adalah terjadinya tindak pidana pada tradisi *ma'pasilaga tedong* (adu kerbau) di kabupaten Toraja Utara Tahun 2011-2012 berdasarkan hasil penelitian penulis disebabkan oleh (a). faktor ekonomi, (b). kesempatan, (c). kesenangan (Hobby). Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi *ma'pasilaga tedong*(adu kerbau) di Toraja Utara selama ini hanya sekedar himbauan larangan perjudian melalui surat izin keramaian dari pihak kepolisian Resort Tana Toraja kepada pihak penyelenggara *Rambu solo'* (upacara pemakaman) namun tidak ditindak lanjuti.

2. “Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Dalam Tradisi Adu Kerbau”, ditulis oleh Suprianto Panca Kendek Allo, NPM : 0710110050, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2013, dengan rumusan masalah apakah kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian dalam tradisi adu kerbau di Tana Toraja, sehingga bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian dalam tradisi adu kerbau di Tana Toraja, adapun hasil penelitian dari penelitian ini adalah kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian adu kerbau (*ma'pasilaga tedong*) terdiri dari faktor intern polres dan faktor ekstern sebagai berikut, a. faktor intern polres antara lain : 1. Kurangnya jumlah personil kepolisian di Polres Tana Toraja. 2. Kondisi yang kurang sistematis 3. Sarana dan prasarana yang kurang 4. Latar pendidikan personil reskrim yang semuanya tidak

mempunyai kejujuran reskrim, b. faktor ekstern antara lain : 1. Kendala kultural 2. Kurangnya kerja sama antar pihak 3. Perjudian adu kerbau sudah berlangsung lama sehingga dianggap warisan budaya oleh masyarakat 4. Pelaku perjudian yang sangat banyak sehingga rentan terjadi konflik.

3. *“Budaya Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi”*, ditulis oleh Valentinus, NPM : B11108339, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2013, dengan rumusan masalah apa yang menjadi penyebab membudayanya sabung ayam di Toraja, sehingga bertujuan untuk mengetahui penyebab membudayanya sabung ayam di Toraja, adapun hasil penelitian dari penelitian ini adalah latar belakang membudayanya sabung ayam di Toraja disebabkan oleh faktor masih kentalnya adat Toraja dan adanya pemikiran masyarakat yang keliru. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan atau melatarbelakangi membudayanya sabung ayam dan mengakibatkan judi dalam sabung ayam juga dianggap sebagai budaya. Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya tindak pidana perjudian sabung ayam diperlukan upaya pencegahan berupa penyuluhan hukum sebagai bagian dari upaya preventif.

Letak perbedaan ketiga skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penulis meneliti tentang upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pihak kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana

perjudian dalam adat adu kerbau di Toraja yang dalam ketiga skripsi di atas tidak di temukan.

F. Batasan Konsep

1. Sikap

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sikap adalah perbuatan dan sebagai yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan.

2. Judi

Menurut Pasal 303 ayat (3) tentang Tindak Pidana Perjudian, judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

3. Adu kerbau

Adu kerbau adalah pertarunga antara dua kerbau didalam suatu arena di mana kerbau tersebut beradu fisik dengan cara menggunakan tanduknya. Kerbau yang diadu saling menanduk sampai salah satu dari kerbau tersebut kalah, kerbau yang lari terlebih dahulu dikatakan kalah dan kerbau yang mengejar dari belakang disebut sebagai pemenang dalam adu kerbau.

4. Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah 1. Aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala 2. Cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan 3. Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku.

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) Amandemen II
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303bis
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

b. Bahan hukum sekunder meliputi :

- 1) Buku-buku yang terkait sebagai pendukung maupun pelengkap
- 2) Makalah karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli.
- 3) Norma-norma hukum adat Toraja.
- 4) Pendapat hukum narasumber

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Dalam memperoleh data sekunder maka peneliti mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah yang berguna untuk mengumpulkan bahan hukum. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan narasumber yaitu Jon Paerunan, S.H. selaku KASAT RESKRIM di Polrers Tana, Joni kaban selaku *to parengnge'* atau pemngku adat wilayah Ba'tan, Sam

Barumbun sebagai salah satu to *mina* atau budayawan adat

Toraja yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Analisis Data.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti dan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan fakta-fakta umum menuju pernyataan-pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Sikap Pihak Kepolisian Dalam Memberantas Judi Adu Kerbau Sesuai Dengan Adat Yang Berlaku Di Toraja. Proposisi yang khusus berupa hasil penelitian Sikap Pihak Kepolisian Dalam Memberantas Judi Adu Kerbau Sesuai Dengan Adat Yang Berlaku Di Toraja dengan Studi di kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara

H. Sistematika Penulisan skripsi

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dan mengasikkan keterangan yang jelas dan sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian : Latar belakang masalah yang akan diteliti terkait dengan judi adu kerbau ditinjau dari adat yang berlaku di Toraja, kemudian pada bab ini juga berisi rumusan masalah dari latar belakang masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, setelah itu di uraikan juga tentang tujuan penelitian ini di lakukan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini. Untuk membuktikan bahwa karya atau tulisan yang otentik maka dalam bab ini telah di uraikan keaslian penelitian yang diambil dari beberapa skripsi sebelumnya, dalam bab ini juga terdapat batasan konsep yang berfungsi untuk memberikan batasan pengertian atau variabel yang digunakan dalam hal ini adalah 1. Judi, 2. Adu kerbau, 3. Adat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan

dan wawancara kemudian di analisis dengan metode kualitatif.

Pada bab ini juga terdapat sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang :

A. Tinjauan umum terkait tindak pidana perjudian

Dalam tinjauan umum terkait tindak pidana perjudian terdapat pengertian tindak pidana perjudian secara umum, menurut KUHP pasal 303, kamus besar bahasa indonesia dan kesimpulan tentang apa itu judi, kemudian berisi juga tentang macam-macam tindak pidana perjudian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan Pasal 303 KUHP, setelah itu dalam tinjauan umum terkait tindak pidana perjudian diuraikan juga tentang Peraturan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian, setelah itu dijeskan juga unsur-unsur agar segala perbuatan dapat dikatakan sebagai judi secara umum dan menurut Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian, dan terakhir diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perjudian baik secara umum maupun yang ada di Toraja.

B. Tinjauan umum terkait norma hukum positif dan norma hukum adat.

Dalam tinjauan umum terkait dengan norma hukum positif dan norma hukum adat dijelaskan tentang pengertian hukum positif, pengertian hukum adat dan hubungan antara norma hukum positif dan norma hukum adat yang ada di Toraja sesuai dengan wawancara atau wawancara yang dilakukan oleh penulis.

C. Tradisi adu kerbau ditinjau dari adat yang berlaku di Toraja.

Pada bagian ini berisi tentang pengertian adu kerbau menurut kepercayaan orang Toraja, kemudian berisi latarbelakang di adakannya tradisi adu kerbau di Toraja yaitu syarat diadakannya tradisi adu kerbau di Toraja dan landasan norma adat di adakannya tradisi adu kerbau di Toraja sesuai dengan wawancar yang dilakukan oleh penulis. Pada bagian ini juga berisi tentang tujuan dilakukannya tradisi adu kerbau dan menjelaskan tentang bagaimana adat adukerbau yang disertai dengan judi

D. Penanganan judi adu kerbau di Toraja

Pada bagian penanganan judi adu kerbau di Toraja akan menjawab rumusan masalah yaitu menganalisis apakah judi

merupakan bagian dari adat yang ada Toraja dan bagaimana seharusnya penerapan hukum terhadap pelaku perjudian dalam acara adat adu kerbau sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang di ambil oleh penulis sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dan saran terhadap pemerintah bahkan kepada pemangku adat yang ada di Toraja tentang bagaimana seharusnya adat adu kerbau yang di sertai dengan judi